

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini dijelaskan mengenai studi terdahulu, yang dimana berisi tentang hasil penelitian terdahulu, fokus penelitian yang sejenis dan pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain dari pada itu, hasil penelitian terdahulu ini juga menjadi bahan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

Berikut tabel yang menerangkan tentang penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Teori atau Konsep	Intisari
1	Tahir, Diki Kurniawan, dkk. 2017. Strategi Komunikasi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Bupati Konawe Selatan tahun 2015	Strategi	<ul style="list-style-type: none">- Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak KPU telah menggunakan berbagai macam strategi komunikasi yang meliputi sosialisasi pemilu kepada masyarakat secara langsung kepada masyarakat; penggunaan media sosial dan media lokal; seleksi media yang memberikan dampak bagi partisipasi politik masyarakat- Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi dan pendidikan politik pada tiap sekolah-sekolah yang mana sasarannya yakni para pemilih pemula agar memahami pengetahuan menyangkut pemilu secara umum dan pilkada Kabupaten Konawe.
2	Wibowo, Eko Ari, dkk. 2019. Strategi Sosialisasi Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih	Strategi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">- Penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kota Magelang menerapkan strategi ofensif dan defensif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi politik pada pilkada serentak tahun

	Perempuan Pada Pilkada Serentak di Kota Malang.		<p>2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan strategi ofensif dilaksanakan melalui program-program baru yang selama ini belum pernah dilaksanakan pada kegiatan sosialisasi sebelumnya. Sedangkan strategi defensif yakni melakukan program yang sudah ada dan berjalan sebelumnya. - Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan melakukan kerjasama dengan kader penggerak PKK dan juga kepada beberapa ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan beberapa ormas lainnya serta memanfaatkan beberapa media khususnya radio lokal serta bekerja sama dengan instansi lain seperti perguruan tinggi dan instansi pemerintah yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Magelang.
3	Novianty, Fety dan Erna Octavia. 2018. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat	Peran Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Pontianak memiliki beberapa kegiatan atau program kerja yang menyangkut sosialisasi pemilu khususnya yang dilaksanakan kepada pelajar SMA dan Mahasiswa di Kota Pontianak - Hambatan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa minimnya kesadaran dari pelajar dan mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU dan komitmen para SDM pegawai di KPU yang kurang optimal.
4	Eta Yuni Lestari. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula	Partisipasi Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini dilakukan dalam konteks mendeskripsikan fenomena partisipasi politik khususnya pada

	Pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang		<p>pemilih pemula dalam Pemilihan Walikota Semarang tahun 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilih pemula belum memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan dan tidak ada persiapan yang khusus. - Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihan yakni meliputi visi misi calon kandidat, latar belakang pendidikan calon, kedekatan calon dengan masyarakat, kinerja atau pengalaman calon selama ini, dan kepribadian calon seperti jujur, amanah, dan merakyat.
5	Loina Lalolo Krina Perangin-angin. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial	Partisipasi Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini berusaha untuk bagaimana mengidentifikasi jaringan sosial para pemilih pemula di dalam media sosial serta pengaruhnya pada partisipasi politik. - Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial yang dimiliki oleh pemilih pemula dapat menjadi media interaksi dan komunikasi pendidikan politik dan upaya kampanye politik dari salah satu calon kandidat atau partai politik tertentu dalam rangka mempengaruhi perilaku politik pemilih pemula.

Sumber: Diolah peneliti, 2019

Berdasarkan penelusuran mengenai penelitian terdahulu yang telah ditampilkan pada tabel 2.1 di atas, maka penelitian tentang kerjasama antar lembaga yang meliputi KPU Kota Malang dan Bakesbangpol Kota Malang dalam rangka meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden tahun 2019 di Kota Malang memiliki perbedaan dalam berbagai hal berikut ini:

1. Penelitian ini menggunakan teori kerjasama kelembagaan yang meliputi beberapa indikator dalam prinsip-prinsip kerjasama yang meliputi kepercayaan, komunikasi, kepemimpinan, komitmen, dan hasil kerjasama.
2. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan kerjasama yang dilakukan antar instansi pemerintah yakni KPU Kota Malang sebagai penyelenggara pemilu dan Bakesbangpol sebagai OPD yang memiliki tugas dalam konteks pendidikan politik masyarakat Kota Malang, termasuk yakni pemilih pemula.
3. Kerjama yang dilakukan yakni dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada oemilu, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

B. Kerjasama Antar Lembaga

Secara umum kerjasama antar Lembaga merupakan bagian dari konsep kerjasama. Kerjasama secara sederhana dapat dmaknai sebagai suatu bentuk proses sosial dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu san saling memahami aktivitas masing-masing (Abdulsyani, 1994, 156). Selain itu, dalam suatu kerjasama biasanya melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggungjawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Sehingga dalam suatau kerjama seharusnya tidak terjadi egosentrisme dari pihak tertentu yang terlibat dalam kerjasama.

Selanjutnya, dalam suatu praktik kerjasama kelembagaan atau yang juga disebut sebagai *interagency collaboration* dimana menurut Walter dan Petr, kerjasama antar lembaga merupakan sebuah proses dimana sebuah grup yang berbeda, aktor-aktor yang mandiri (organisasi maupun individu) melakukan inisiatif kerja sama, memecahkan permasalahan bersama dan pencapaian tujuan secara bersama pula (Rita, 2015:253). Kerjasama antar lembaga dilaksanakan oleh antar instansi dalam suatu organisasi pemerintahan dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan secara bersama-sama.

Johnson (2003:197) menyatakan bahwa kerjasama antar agensi atau kerjasama kelembagaan dapat memberikan beberapa benefit atau keuntungan dari tiap lembaga yang terlibat, seperti adanya efektivitas dan efisiensi biaya organisasi. Dengan adanya kerjasama kelembagaan maka suatu organisasi pemerintah dapat mendapat dukungan dan bantuan dari organisasi pemerintah lainnya dalam rangka proses pelayanan publik atau pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Sehingga kerjasama kelembagaan juga dapat memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat.

Di samping itu, Johnson (2003:201) juga menekankan bahwa dalam kerjasama kelembagaan harus tiap *stakeholder* yang terlibat harus mampu bertindak atas dasar kepentingan bersama dan bukan berpikiran untuk mendapat keuntungan pribadi. Sehingga sinergitas dalam suatu kerjasama antar organisasi pemerintahan harus terjamin dalam proses pelaksanaan kerjasama. Sehingga kerjasama dapat berhasil mencapai tujuan yang di harapkan bersama-sama.

Sementara itu, dari segi kebijakan atau regulasi khususnya pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 363 menyatakan bahwa kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Dalam konteks penelitian ini, kerjasama antara kelembagaan antara Bakesbangpol dan KPU Kota Malang merupakan wujud kerjasama pemerintah daerah yakni Bkaesbangpol Kota Malang dan lembaga pemerintah yakni KPU Kota Malang. Meskipun berada di Kota Malang, KPU Kota Malang pada dasarnya bukan merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Malang, tetapi merupakan lembaga yang berada di bawah wewenang KPU Pusat Republik Indonesia.

1. Prinsip-prinsip dalam Kerjasama Kelembagaan

a. Kepemimpinan

Leadership atau kepemimpinan berperan penting dalam kesuksesan organisasi. Seorang pemimpin organisasi dapat menciptakan image yang positif terkait dengan respons terhadap suatu kondisi yang dinilai kritis. Dalam konteks kerjasama antar lembaga, seorang pemimpin dari tiap lembaga harus menunjukkan beberapa karakteristik kepemimpinan yang mana meliputi kemampuan untuk memahami posisi dan prioritas; merupakan figur yang memiliki kewenangan dan *power* untuk membuat keputusan demi kepentingan lembaga terkait; memiliki kemampuan dalam aspek *problem solving*; dan memiliki kemampuan dalam

memaksimalkan sumberdaya agensi untuk mendukung kerjasama (Johnson, 2003:200). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa seorang pemimpin harus memiliki beberapa karakterter penting seperti kemampuan menggerakkan SDM dan mengoptimalkan potensi lembaga serta memiliki kemampuan penentuan kebijakan yang baik baik jalannya kerjasama kelembagaan.

b. Komunikasi

Komunikasi yang terbuka merupakan faktor yang sangat penting dalam kesuksesan koordinasi antar lembaga. Kemampuan berkomunikasi akan meningkatkan produktivitas baik individu maupun organisasi. komunikasi dalam konteks kerjasama kemebagaan dapat terwujud dengan melaksanakan koordinasi antara personil dalam suatu lembaga atau lembaga yang lainnya (Johnson, 2003: 203). Komunikasi juga dapat dilakukan baik secara langsung melalui tatap muka maupun dengan menggunakan media tertentu. Sehingga melalui pelaksanaan komunikasi dapat membentuk kohesi antar personil yang terlibat kerjasama dan mampu menghindari adanya miskomunikasi antara personil.

c. Komitmen

Kepercayaan dan komitmen sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan hubungan interorganisasional. Komunikasi, kepercayaan dan komitmen sebagai faktor situasional mempunyai hubungan yang positif terhadap proses kerjasama, dimana hasilnya menunjukkan faktor situasional (komitmen) berkontribusi secara positif terhadap proses *interagency* dan *outcomes*. Komitmen mensyaratkan berbagi tujuan dan visi dan pembentukan tingkat kepercayaan yang

tinggi dan tanggung jawab timbal balik untuk tujuan bersama (Johnson, 2003: 205). Komitmen adalah faktor penting dan fondasi dari kolaborasi antarlembaga yang sukses tetapi sering hilang dalam kolaborasi yang gagal. Dari para pemangku kepentingan, menyarankan bahwa jika agensi atau sejumlah besar anggota dalam agensi tidak memiliki komitmen terhadap kolaborasi, kolaborasi mungkin akan gagal. Jelas, semua lembaga yang terlibat dalam kolaborasi antarlembaga harus memiliki komitmen timbal balik dengan tujuan dan visi kolaborasi.

d. Kepercayaan

Kepercayaan (trust) merupakan hal yang sangat penting untuk hubungan yang melibatkan beberapa pihak termasuk bagi keefektifan kerjasama interorganisasional dalam situasi emergensi. Ellmer et al. (1995) dalam penelitian koordinasi interagency pelayanan kesehatan mental di Texas menyebutkan kepercayaan meningkatkan keefektifan dalam proses pemecahan masalah (*process interagency*) serta meningkatkan keefektifan pelayanan (*outcomes*). Kepercayaan antar lembaga dapat dilakukan melalui pengembangan strategi untuk berkompromi pada perbedaan-perbedaan antar lembaga yang penting; memperjelas masalah-masalah yang tidak dapat dikompromikan dan mempertahankan tujuan dan hasil positif potensial dari kolaborasi setiap saat (Johnson, 2003:205).

e. Hasil Kerjasama

Hasil kerjasama interagency didasarkan pada *outcomes* seperti pencapaian tujuan, kepuasan, peningkatan akses sumberdaya, penurunan biaya. Hasil suatu proses kerjasama dapat berupa adanya perubuhan kualitas dan kuantitas dari segi

fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Hasil yang didapat merupakan implikasi dari kegiatan kolaborasi yang telah dilakukan yang mana memiliki sumbangsih pada kondisi sosial masyarakat, ekonomi, lingkungan sekitar, ataupun keuntungan secara organisasional bagi pemerintah sendiri.

2. Faktor Penghambat Kerjasama Kelembagaan

Kerjasama kelembagaan tidak selamanya dapat memberi keuntungan bagi organisasi yang terlibat. Beberapa aspek yang dapat menjadi penghambat dalam keberhasilan kerjasama kelembagaan yakni meliputi kurangnya pemahaman bersama dari tiap organisasi terkait kebijakan yang dilaksanakan; kurangnya komunikasi antar *stakeholder*; kurangnya waktu pada proses kegiatan kerjasama; tujuan dan yang tidak jelas dan kurang obyektif; dan adanya gap dalam penilaian kegiatan kerjasama yang dilaksanakan (Johnson, 2003:207).

Tidak hanya itu, menurut Johnson (2003:208) kerjasama kelembagaan juga dapat memiliki beberapa faktor penghambat seperti beberapa aspek berikut ini:

- a. Standar operasional prosedur yang tidak konsisten
- b. Penggunaan jargon yang berlebihan
- c. Definisi kolaborasi yang berebeda
- d. Pandangan yang bertentangan tentang masalah kerahasiaan
- e. Pembentukan struktur birokrasi baru
- f. Kesulitan dalam menentukan keputusan di antara organisasi
- g. Waktu yang tidak mencukupi

- h. Kurangnya ketersediaan orang kunci
- i. Penolakan untuk berubah di antara anggota lembaga.

Berdasarkan beberapa aspek yang menyangkut faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kerjasama kelembagaan maka dapat dikatakan dipaparkan bahwa diperlukan beberapa aspek baik dari adanya pemahaman bersama antar pihak yang terlibat, aturan dan prosuder yang jelas, dan waktu kerjasama yang mencukupi. Maka dari itu, dalam melaksanakan kerjsa sama kelembagaan hal utama yang harus dicermati yakni menyagkut kuatnya koordinasi dan sinergi dari tiap lembaga yang terlibat dalam proses kerjasama.

C. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu intrumen penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakilwakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara. Pemilihan umum diikuti oleh parta- partai politik. Berdasarkan kebijakan terbaru tentang pemilu yakni Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Dengan demikian pemilu merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun para anggota legislatif ditingkat pusat maupun daerah. Pemilihan Umum juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama di waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan berikut bahwa pemilu sebagai prosedur demokrasi (atau juga biasa disebut pesta demokrasi) adalah untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau Undang-Undang Negara. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat

dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”
(Kartika, 2008: 208).

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan pemilu merupakan bukti penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Selain itu, pemilu menjamin kekuasaan yang terbentuk adalah kekuasaan yang demokratis yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian pemilu juga menjamin kedaulatan rakyat. Dalam konteks Indonesia Pemilihan Umum terdiri atas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Selain itu, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan umum.

1. Asas-Asas Pemilihan Umum

Dalam penyelenggaraannya, berdasarkan UU Pemilihan Umum tahun 2017 menyebutkan bahwa pemilu memiliki asas-asas yang menjadi acuan dan nilai penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Asas-asas tersebut terdiri atas beberapa aspek berikut ini:

- a. *Langsung*, yaitu rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hatinya.
- b. *Umum*, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pelaksanaan pemilihan umum tidak diskriminatif dan menjamin kesempatan terlibat kepada semua warga negara.
- c. *Bebas*, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
- d. *Rahasia*, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
- e. *Jujur*, yaitu setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak dapat bersikap dan bertindak secara jujur.
- f. *Adil*, yaitu setiap pemilih

Dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa agar pelaksanaan pemilu dapat benar-benar mewujudkan demokratisasi pada suatu negara dan menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di samping itu, untuk mendukung pelaksanaan asas-asas pemilihan umum, maka harus memenuhi beberapa prinsip yang meliputi prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan demikian penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus didadiri oleh adanya aturan yang jelas dan penyelenggara pemilu yang kompeten sehingga mewujudkan cita-cita demokrasi bangsa.

2. Macam-Macam Pemilu di Indonesia

Apabila mengacu pada Undang-undang pemilu yang terbaru, pemilu di Indonesia terdiri atas dua macam yakni pemilu legislatif dan pemilu eksekutif yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini secara lebih detailnya dapat dipaparkan sebagai berikut ini:

a. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilu legislatif merupakan pemilu yang dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri, yang bertanggung

jawab atas penyelenggaraan pemilu dan waktu pemilihannya dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pemilu legislatif berupa untuk menentukan wakil rakyat di tingkat nasional, maupun lokal baik provinsi maupun kabupaten/kota

b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan secara demokratis dan langsung untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi pemimpin negara dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pelaksanaan pemilu Presiden secara langsung di Indonesia dilakukan pertama kali di tahun 2004 hingga saat ini. Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit dari 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

D. Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat,

dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat (Budiharjo, 2008:481). Dengan kata lain, dalam proses pelaksanaan pemilu sangat penting yakni adanya aspek partisipasi polititk.

Partisipasi politik secara umum terwujud dalam bentuk pemungutan suara baik untuk memilih wakil rakyat maupun memilih presiden dan wakil presiden (Maran, 2001 dalam Saputra, 2015:5). Sementara menurut Almond dalam Syarbaini (2004:71) menyatakan bahwa partisipasi politik terdiri atas bentuk konvensional yang meliputi kegiatan pemberian suara, diskusi politik, kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi dengan pejabat politik dan bentuk non-konvensional yang meliputi kegiatan pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, dan tindakan kekerasan politik. Dari beberapa bentuk partisipasi politik ini menekankan bahwa partisipasi politik yang dimaksud lebih kepada partisipasi masyarakat bukan partisipasi calon kandidat tertentu dalam proses politik.

Selanjutnya, dalam proses partisipasi politik tentunya subjek utama yakni pemilih. Pemilih merupakan sasaran dari kampanye yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik teretentu dalam proses pemilu. Oleh karena itu, Pemilih dapat diartikan sebagai warga negara Indoensia yang pada saat hari dilakukannya kegiatan pemungutan suara telah berusia 17 tahun ke atas atau pernah kawin (Budiharjo, 2008:481). Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 201t tentang Pemilu, menyatakan bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Sehingga dalam kontes pemilihan umum di Indonesia, pemilih haruslah WNI dan berusia 17 tahun keatas.

Dalam pelaksanaan pemilu, pada dasarnya pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori yang meliputi pemilih rasional, pemilih kritis emosional, dan pemilih pemula. Pemilih rasional mendasarkan keputusannya berdasarkan pada penilaian dan analisis yang mendalam. Pemilih kritis mendasarkan keputusan memilih yang bersifat odelaish dan tidak kenal kompromi. Sedangkan pemilih pemula yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia yang baru masuk kategori persyaratan untuk memilih.

Sementara itu, pemilih pemula secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilih pemula dalam konteks politik merupakan kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan memiliki orientasi politik yang yang dinamis dan berubah-ubah serta mudah mendapat pengaruh dari berbagai pihak (Wardhani, 2018:60). Dengan kata lain, pemilih pemula merupakan jenis pemilih yang sebelumnya belum pernah sekalipun memilih dikarenakan faktor usia yang belum memenuhi syarat yakni 17 tahun. Karena berdasarkan pada Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun. Selain itu, pemilih pemula juga merupakan pemilih usia muda.

Sementara itu definisi lain mengenai pemilih pemula bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun (Dani, 2010:34). Sehingga pemilih pemula apabila dikaitkan dengan usianya yakni pemilih antara usia 17 – 21 tahun. Kelompok pemilih pemula ini biasanya merupakan pemilih yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pemilu legislatif dan pemilu eksekutif presiden dan wakil presiden) selama ini sebagai obyek dalam kegiatan politik, yakni mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik di Indonesia.

Di Negara-negara maju dalam usia pemilih pemula disebut sebagai masa yang sudah matang secara psikologis dan pada kenyataannya di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) masih sangat banyak remaja (bahkan orang dewasa) yang belum mampu sepenuhnya mencapai kematangan secara psikologis. Sehingga emosinya masih kurang stabil dan masih mudah terpengaruh dan goyah pendiriannya (Melani, 2014:36). Karena bagi partai politik tentu harus memberikan peranan penyadaran terhadap para pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Alasan di balik niat mencoblos para pemilih pemula adalah pemikiran bahwa apa pun hasil pemilu akan berdampak juga bagi kehidupan mereka, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih baik ikut memberikan suara.

Menurut Karim kaum muda adalah kaum yang sulit didikte, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan suatu kelompok yang sulit didikte oleh partai ataupun kontestan pemilu. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula menurutnya memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat sebenarnya menetapkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya (Sudjiono, 1995:85). Adapun empat alasan mendasar yang menyebabkan pemilih pemula mempunyai kedudukan dan makna strategis dalam pemilihan umum adalah:

- a. Alasan kuantitatif, yaitu bahwa pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relative banyak dari setiap pemilihan umum.
- b. Pemilih pemula adalah suatu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur dan diprediksi.
- c. Kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan lebih condong menjadi golput dikarenakan kebingungan banyaknya pilihan partai politik yang muncul akhirnya menjadikan mereka tidak memilih.
- d. Masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai politik untuk mempengaruhi politik pemilih pemula.

1. Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Seperti halnya partisipasi politik secara umum, partisipasi politik pemilih pemula terdiri atas berbagai bentuk kegiatan. Penelitian dari Saputra (2015:8-10) menjabarkan bahwa bentuk partisipasi politik pemula dapat melalui beberapa kegiatan seperti pemberian suara, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Dalam konteks pemberian suara, pemilih pemula berpartisipasi dengan ikut menggunakan hak pilihnya pada pemilu yang sedang dilaksanakan. Pemilih pemula juga dapat melakukan diskusi politik, khususnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang masih berpikir idealis dan peduli terhadap kondisi sosial masyarakat. pemilih pemula juga terlibat dalam beberapa kampanye baik itu kampanye melalui kegiatan konvoi dan kegiatan yang bersifat hiburan di lapangan terbuka. Dengan demikian dari segi kampanye, pemilih pemula lebih menyukai kampanye yang sifatnya memberi hiburan sesaat bagi pemilih itu sendiri. Selain itu, tak jarang pula pemilih pemula yang sudah aktif bergabung dalam organisasi tertentu yang tergolong kelompok kepentingan.

Selain itu, berdasarkan penelitian dari Perangin-Angin dan Zainal (2018:753) menyebutkan bahwa komunikasi melalui media sosial juga dapat menjadi bentuk partisipasi politik pemilih pemula. Hal ini dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman dan berkembangnya teknologi komunikasi, media sosial menjadi salah satu media yang paling sering dipergunakan oleh pemilih. Melalui media sosial pemilih pemula dapat mengakses informasi politik dan berargumentasi terkait aspek politik yang

terjadi. Media sosial juga dapat menjadi media kampanye dari kandidat dan partai politik tertentu dalam mempengaruhi perilaku politik pemilih pemula.

2. Faktor Penghambat dan Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Sebagai pemilih pemula yang masih awam dalam terlibat dalam partisipasi politik, dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi politik dari pemilih pemula. Faktor penghambat meliputi aspek kesibukan kegiatan sehari-hari; perasaan tidak mampu; dan larangan dari pihak keluarga, sedangkan faktor pendorong meliputi rasa ingin tahu, kesadaran politik para pemilih, dan praktik politik uang (Saputra, 2015:11). Berdasarkan faktor penghambat, menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari pihak luar seperti keluarga dan lingkungan sekolah yang justru dapat membuat pemilih pemula terkesan apatis untuk terlibat dalam kegiatan politik.

Di samping itu, menurut Lestari (2018:71) faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan calon walikota Semarang adalah kejelasan dan aktualisasi calon terhadap Visi dan misi ketika terpilih, Latar belakang calon (tingkat pendidikan, agama), faktor sosial atau kedekatan calon dengan masyarakat, Kinerja calon baik pada saat menjadi walikota sebelumnya (bagi calon incumbent), dan kinerja pada pekerjaannya, *Track record* calon, faktor karakter (jujur, amanah, merakyat, dan tidak pernah terkena kasus hukum). Apabila calon kandidat atau partai politik tertentu memiliki kapabilitas yang unggul, maka dapat memberikan pengaruh dan menjadi pendorong pemilih pemula untuk terlibat dalam partisipasi politik pada suatu pemilu.